



SURAT EDARAN
Nomor: B- 2901/In.38/R/PP.00.9/08/2023

TENTANG
TEHNIS KONVERSI MATA KULIAH 2022 KE 2023
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

A. Dasar Kebijakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2018 tentang IAIN Madura;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
8. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang Pedoman Pendidikan IAIN MADURA.
9. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-2185/In.38/PP.00.09/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum berpendekatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Institut Agama Islam Negeri Madura.

B. Tehnis Konversi Mata Kuliah 2022 ke 2023

1. Kurikulum yang diberlakukan pada tahun akademik 2022, dikoversi dan

- menyesuaikan dengan struktur kurikulum hasil revisi tahun 2023.
2. Tehnis konversi mengikuti pedoman implementasi MBKM pada IAIN Madura, pada halaman 91.
 3. Pelaksana tehnis proses konversi adalah ketua program studi berkoordinasi dengan dekan dan admin program studi dan mulai dilakukan pada semester gasal tahun akademik 2023/2024.
 4. Untuk pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PDDikti), semua mata kuliah tahun 2022 dikosongkan di simpadu untuk kemudian diisi dengan mata kuliah 2023 untuk dilaporkan ulang.
 5. Bagi mahasiswa angkatan 2022 yang mengulang mata kuliah pada semester gasal dan genap angkatan berikutnya, langsung dikonversi ke mata kuliah 2023 (Contoh: mata kuliah Pancasila, mata kuliah Kewarganegaraan, cukup program mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan 2 SKS)
 6. Kekurangan SKS sebagai akibat dari adanya mata kuliah yang dimerger, dipenuhi melalui rekognisi kegiatan FLDP di semester sebelumnya.
 7. Kelebihan SKS angkatan Tahun 2022 sebagai konsekwensi mata kuliah yang dimerger akan direkognisi sebagai muatan SKPI.
 8. Penyelesaian pelaporan baik di Simpadu maupun di PDDikti dilakukan oleh admin program studi berkoordinasi dengan TIPD sebagai operator PDDikti IAIN Madura.

Ditetapkan di: Pamekasan

Pada tanggal : 11 Agustus 2023

Rektor,



SAIFUL HADI